

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 15

TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN DESA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat;
- b. bahwa sesuai dengan aspirasi serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, maka perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa-desa Baru Hasil

Pemekaran Desa di Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL PEMEKARAN
DESA DI KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Pemekaran Desa adalah tindakan membentuk lebih dari satu desa dari desa yang telah ada.
12. Batas Desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa-desa baru hasil pemekaran desa di Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

Desa-desa yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Desa Surian Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
 1. Desa Suriamukti;
 2. Desa Suriamedal;
 3. Desa Surian.
- b. Desa Wanasari Kecamatan Surian dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ranggalasari;
 2. Desa Wanasari.
- c. Desa Sindangpakuwon Kecamatan Cimanggung dimekarkan menjadi :
 1. Desa Pasirnanjung;
 2. Desa Sindangpakuwon.
- d. Desa Cibugel dan Desa Sukaraja Kecamatan Cibugel dimekarkan menjadi :
 1. Desa Cibugel;
 2. Desa Sukaraja;
 3. Desa Jayamandiri.
- e. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja dan Desa Cisurat Kecamatan Wado dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja;
 2. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja;
 3. Desa Cisurat Kecamatan Wado.
- f. Desa Gendereh Kecamatan Buahdua dimekarkan menjadi :
 1. Desa Ciawitali;
 2. Desa Gendereh.
- g. Desa Jinkang Kecamatan Tanjungmedar dimekarkan menjadi :
 1. Desa Tanjungmedar;
 2. Desa Jinkang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Jumlah dan batas dusun yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku jumlah dan batas dusun yang ada kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGATURAN PEMBAGIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

- (1) Desa yang baru dimekarkan, kekayaannya dibagi sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Penetapan pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan persiapan terhadap desa baru hasil pemekaran untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan desa paling lama satu tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi terhadap desa-desa baru untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal pemerintahan desa berjalan efektif, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi sebagai bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 25 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG
TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 15 Tahun 2007
 Tanggal : 25 Juni 2007
 Tentang : PEMBENTUKAN DESA-DESA BARU HASIL
 PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN
 SUMEDANG.

N O	NAMA DESA/ KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	BATAS ADMINISTRASI DESA	
			4	5
1.	Desa Suriamukti, Kecamatan Surian.	962 jiwa 306 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Surian, Kec.Surian. : Desa Jinkang, Kec.Tanjungmedar. : Desa Cibalandongjaya, Kab.Subang. : Desa Pamekarsari, Kec.Surian.
2.	Desa Suriamedal, Kecamatan Surian.	1.203 jiwa 324 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Tanjung, Kec.Surian. : Desa Surian, Kec.Surian : Desa Cibalandongjaya, Kab.Subang. : Desa Surian, Kec.Surian.
3.	Desa Surian, Kecamatan Surian.	1.962 jiwa 586 KK	- sebelah utara	: Desa Suriamedal (desa baru), Desa Tanjung, Kec.Surian

			- sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Sariamukti (desa baru), Desa Pamekarsari, Desa Ranggalasari (desa baru), Kec.Surian. : Desa Cibalandongjaya, Kab.Subang. : Desa Gendereh, Desa Ciawitali, Kec. Buahdua,
4.	Desa Ranggalasari, Kecamatan Surian.	1.525 jiwa 408 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Surian, Kec.Surian. : Desa Wanasari, Kec.Surian. : Desa Pamekarsari, Kec.Surian. : Desa Wanajaya, Kec.Surian dan Desa Karangbungur, Kec. Buahdua.
5.	Desa Wanasari, Kecamatan Surian.	1.522 jiwa 374 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Ranggalasari, Kec.Surian. : Desa Kamal, Kec.Tanjungmedar. : Desa Pamekarsari, Kec.Surian. : Desa Wanajaya, Kec.Surian.
6.	Desa Pasirmanjung, Kecamatan Cimanggung.	6.070 jiwa 1.586 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung : Desa Sindangpakuwon, Kec. Cimanggung, : Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung : Desa Cimanggung Kec. Cimanggung

7.	Desa Sindang pakuwon, Kecamatan Cimanggung.	7.348 jiwa 3.033 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung : Desa Cicalengka, Kab Bandung. : Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung : Desa Cimanggung Kec. Cimanggung
8.	Desa Jayamandiri, Kecamatan Cibugel.	2.193 jiwa 553 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Cipasang, Kec. Cibugel. : Desa Jayamekar, Kec. Cibugel. : Desa Cibugel, Kec. Cibugel. : Desa Sukaraja, Kec. Cibugel.
9.	Desa Cibugel, Kecamatan Cibugel.	3.041 Jiwa 771 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Tamansari, Kec. Cibugel. : Desa Jayamekar, Kec. Cibugel. : Desa Jayamandiri, Kec. Cibugel. : Desa Cipasang, Kec. Cibugel.
10.	Desa Sukaraja, Kecamatan Cibugel.	2.641 jiwa 865 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Tamansari, Kec. Cibugel. : Desa Jayamekar, Kec. Cibugel. : Desa Jayamandiri, Kec. Cibugel. : Desa Cipasang, Kec. Cibugel.

11.	Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja	2.083 jiwa 531 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Darmajaya Kec. Darmaraja : Desa Neglasari Kec. Darmaraja : Desa Darmajaya Kec. Darmaraja : Desa Neglasari Kec. Darmaraja
12.	Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja	2.512 jiwa 672 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Darmajaya Kec. Darmaraja : Desa Sukapura Kec. Wado : Desa Tamansari Kec. Cibugel dan Desa Ranggon Kec. Darmaraja : Desa Sukamenak Kec. Darmaraja Desa Cisurat Kec. Wado
13.	Desa Cisurat Kecamatan Wado	2.641 jiwa 865 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Sekamenak Kec. Darmaraja : Desa Sukapura Kec. Wado : Desa Neglasari Kec. Darmaraja : Desa Wado Kec. Wado
14.	Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua	1.585 jiwa 489 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat	: Desa Sanca Kec. Gantar Kab. Indramayu : Desa. Gendereh (desa lama) Kec. Buahdua : Desa Karangbungur Kec. Buahdua

			- sebelah timur	: Desa Panyindangan Kec. Buahdua
15.	Desa Gendereh Kecamatan Buahdua	1.941 jiwa 671 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Ciawitali (desa baru) Kec. Buahdua : Desa Buahdua Kec. Buahdua : Desa Karangbungur Kec. Buahdua : Desa Panyindangan Kec. Buahdua
16.	Desa Tanjungmedar Kecamatan Tanjungmedar	965 jiwa 338 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Jingsang Kec. Tanjungmedar : Desa Cikaramas Kec. Tanjungmedar : Desa Cikawung Kec. Tanjungsiang Kab. Subang : Desa Kertamukti Kec. Tanjungmedar
17.	Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar	3.181 jiwa 1.122 KK	- sebelah utara - sebelah selatan - sebelah barat - sebelah timur	: Desa Pamekarsari Kec. Surian : Desa Kertamukti dan Desa Tanjung medar (desa baru) Kec. Tanjungmedar : Desa Rancamanggung Kec. Tanjungsiang Kab. Subang. : Desa Kamal Kec. Tanjungmedar

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

